Kapita Selekta

ISU STRATEGIS PEMERINTAHAN

Prof. Dr. Muhadam Labolo

Kapita Selekta

ISU STRATEGIS PEMERINTAHAN

Sedemikian berlimpah isu strategis pemerintahan dewasa ini, entah global, nasional dan lokal, kita hanya perlu memilih dan mengembangkannya lewat sistem perencanaan guna mencapai tujuan-tujuan jangka panjang, menengah dan pendek. Bagaimanapun isu-isu tersebut akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dinamika ekologi pemerintahan.

Isu terpilih itu layak untuk dipercakapkan agar mampu disisipkan dalam kebijakan yang mungkin dapat menahan gelombang turbulensi di kelak hari. Kemampuan kita mengelola keragaman dalam bingkai kesatuan akan memberikan kepastian bagi keberlanjutan pemerintahan. Keberlanjutan pemerintahan hanya mungkin bila pola rekrutmen kepemimpinan berlangsung kompetitif di atas kerangka etik dan hukum.

Sejauh itu terlaksana, masa depan demokrasi kiranya mampu meneteskan bagian terbaiknya, yaitu kesejahteraan rakyat. Dengan maksud itu pilihan mekanisme menjadi penting diwacanakan ulang agar keberpihakan sumber daya lebih pada upaya mengenyangkan perut rakyat di desa, tidak terbuang sia-sia. Apalagi bila kesia-siaan itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan elit dan supra desa.

Buku ini kumpulan gagasan terpilih untuk bahan diskusi di kelas. Kalaupun la relevan dan berguna di ruang dan waktu tertentu, akan lebih baik. Tugas moral kita mengupayakan terus-menerus suatu sistem politik, ekonomi, dan sosial yang tidak saja ideal, juga realistis dengan konteks kelndonesiaan. Dengan begitu, kita memastikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat dan pemerintah di hari-hari mendatang.

eureka media aksara
Anggota IKAPI No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

EC00202418185

ISBN 978-623-120-341-0
9 786231 203410

KAPITA SELEKTA
ISU STRATEGIS PEMERINTAHAN

Prof. Dr. Muhadam Labolo

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

KAPITA SELEKTA
ISU STRATEGIS PEMERINTAHAN

Penulis : Prof. Dr. Muhadam Labolo

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-120-341-0

No. HKI : EC00202418185

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku ini diberi judul Kapita Selekta : Isu Strategis Pemerintahan. Tentu saja banyak isu strategis pemerintahan yang dapat dipilih dan ditulis. Ada isu strategis jangka panjang, menengah dan pendek. Isu tersebut dapat di tulis lebih mendalam sehingga di peroleh pengetahuan yang luas. Dalam konteks ini, penulis hanya memilih dan menuliskan beberapa isu strategis yang muncul pada rentang waktu lima tahun terakhir. Isu-isu ini dihadapkan untuk dipikirkan kembali agar dapat dicarikan jalan keluar bagi penataan sistem pemerintahan kita hari ini dan dimasa datang.

Pilihan isu strategis pemerintahan jangka panjang berkenaan dengan upaya merawat kebhinekaan dalam kesatuan berbangsa dan bernegara, peningkatan etikabilitas kepemimpinan, penguatan prinsip-prinsip sistem politik, ekonomi dan sosial, serta penguatan eksistensi Dewan Perwakilan Daerah. Isu strategis pemerintahan jangka menengah yang di pilih adalah, pola rekrutmen kepemimpinan, evaluasi penyelenggaraan urusan konkuren, penataan sistem pemerintahan daerah agar sesuai spirit konstitusi, stabilisasi isu desa, serta reformulasi mekanisme pemilukada.

Sementara itu, isu strategis pemerintahan jangka pendek di pilih sisanya, yaitu sketsa Jakarta pasca relokasi. Isu jangka pendek terus bergulir bersamaan dengan dinamika pemerintahan pada semua sektor. Hal ini merupakan implikasi atas dinamika politik dan kebijakan pemerintah dalam meraih tujuan-tujuan pragmatis.

Isu-isu strategis pemerintahan jangka panjang, menengah dan pendek dapat diadopsi kedalam sistem perencanaan nasional. Tanpa menutup mata, sebagian tulisan ini telah diadaptasi kedalam sistem perencanaan itu. Sisanya membutuhkan dorongan kuat agar dapat diagendakan, misalnya perlunya amandemen

selanjutnya untuk menguatkan eksistensi DPD RI dalam sistem bikameral khas Indonesia.

Tanpa upaya keras itu, aneka pikiran dalam buku ini tak mungkin dapat direalisasikan, kecuali menyisakan wacana melelahkan di ruang kuliah dan percakapan sehari-hari. Dengan demikian, upaya kita untuk terus membangun, merawat, dan merapikan rumah Indonesia bagi masa depan generasi selanjutnya dapat terwujud. Tulisan ini bermaksud untuk tujuan itu, menghangatkan kembali isu-isu strategis pemerintahan agar mendapat perhatian serius menjadi agenda penting bila dinilai perlu.

Akhirnya, untuk semua bacaan, kritik, dan masukan, kami sampaikan apresiasi sekaligus apologi. Buku ini akan terus disempurnakan, atau mungkin ditinggalkan untuk berangkat ke isu strategis selanjutnya.

Jakarta, Februari 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
1 Merawat Kebhinekaan Indonesia 1
2 Sketsa Jakarta Pasca Relokasi Ibukota Negara 11
3 Penyelenggaraan Urusan Bersama 32
4 Etikabilitas Pemerintahan Pasca Reformasi 47
5 Memperkuat Sistem Politik, Ekonomi, dan Sosial 68
6 Penguatan Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah 77
7 Menata Rekrutmen Kepemimpinan Pemerintahan 90
8 Mendekatkan Spirit Konstitusi dalam Pemerintahan Daerah 125
9 Geliat Kebijakan Desa 150
10 Menyederhanakan Mekanisme Demokrasi 172
DAFTAR PUSTAKA **187**
TENTANG PENULIS **191**

KAPITA SELEKTA
ISU STRATEGIS PEMERINTAHAN

Prof. Dr. Muhadam Labolo

1 Merawat Kebhinekaan Indonesia

Realitas Kebhinekaan

Realitas kebhinekaan Indonesia adalah *sunnatullah. Sunnatullah* artinya telah menjadi ketetapan Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa. Menolak perbedaan berarti menolak ketetapanNya (Iskandar, 2021). Pada hakekatnya tak ada satupun diantara kita yang dapat memilih akan lahir dimana, berjenis kelamin apa, memiliki ras, dan golongan apa sebelum lahir. Kenyataan itu menyadarkan kita tentang pentingnya menghargai perbedaan sebagai karunia Tuhan.

Dalam konteks Indonesia, kebhinekaan dapat dilihat dari ragam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Ada setidaknya 1.340 suku bangsa dengan 41% suku Jawa (BPS, 2020), 1.239 budaya tak benda (Kemendikti, 2020), 6 agama yang diakui, serta 718 bahasa (Kemendikti, 2020). Realitas itu di luar 17.000 Pulau, 74.957 Desa, 8.490 Kelurahan, 7.094 Kecamatan, 98 Kota, 416 Kabupaten, dan 34 Provinsi. Keragaman itulah sesungguhnya kekayaan yang sering disebut rahmat. Sebagai negara dengan populasi 271 jt (BPS, 2021), terpadat ke 4 di dunia setelah China, India, dan Amerika, perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan luar biasa jika dikelola dengan sebaik-baiknya.

2 Sketsa Jakarta Pasca Relokasi Ibukota Negara

Pendahuluan

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3/2022 Tentang Ibukota Negara, status Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus Ibukota Pemerintahan secara yuridis dianggap tamat. Sekalipun begitu sambal menunggu transisi relokasi, Ibukota Negara dan Pemerintahan tetap beralamat di Jakarta. Pasca 58 tahun berstatus sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta pada akhirnya kembali seperti provinsi lain, yaitu daerah otonom biasa sekaligus wilayah dekonsentrasi pemerintah pusat. Dalam rentang panjang itu Jakarta pernah menjadi titik gravitasi utama. Tiga aspek penting yang menjadikan Jakarta penuh daya tarik adalah politik, ekonomi dan sosial budaya.

Lukisan politik menggambarkan Jakarta pernah menjadi pergulatan dan titik-didih kemunculan negara. Dinamika perjuangan yang melelahkan melibatkan Jakarta sebagai tuan rumah yang merepresentasikan semangat perjuangan seluruh daerah terjajah. Suka atau tidak, Jakarta telah menyediakan diri sebagai lokus bagi revolusi dan pencapaian kemerdekaan Indonesia. Proklamasi menjadi penanda awal dimana kemerdekaan dibacakan Soekarno-Hatta di Jakarta. Sejarah mencatat semua itu tanpa menihilkan peran daerah di seluruh

3 | Penyelenggaraan Urusan Bersama

Mendekati satu dasawarsa implementasi UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu dievaluasi. Untuk kepentingan itu efektivitas dalam hal ini berkaitan dengan seberapa jauh kewenangan pemerintahan daerah mencapai tujuan yang diinginkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kewenangan yang didesentralisasikan selama ini. Dengan menggunakan instrumen 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan LPPD, kewenangan Pemda akan dilihat dalam konteks seberapa jauh urusan *concurrent* yang meliputi urusan wajib dan pilihan, serta urusan pemerintahan umum mencapai target yang telah ditetapkan.

Problematika Urusan Bersama

Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah setidaknya dapat digunakan berbagai pilihan metode. *Pertama* dengan menggunakan pendekatan sistem, melihat input, proses dan ouput kewenangan. *Kedua,* efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak 2014 sampai dengan 2024 *(progress)*. *Ketiga,* efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan capaian kemajuan sejak rezim pemerintahan

4 Etikabilitas Pemerintahan Pasca Reformasi

Pengantar

Pasca runtuhnya orde baru, para elit reformasi merekonstruksi kembali masa depan Indonesia kearah yang lebih baik. Kritik utama reformis dimasa itu adalah kegagalan orde baru dalam soal etikabilitas pemerintahan selama lebih kurang 32 tahun. Wajah kusam orde baru dinilai telah memperlihatkan ekses pelanggaran etika kekuasaan pada tiga aspek utama, yaitu politik, ekonomi dan sosial. Pada aspek politik, kekuasaan dikelola sentralistik hingga rakyat kehilangan ruang mengontrol pemerintahan.[20] Pada konteks ekonomi, seluruh sumber daya

[20] Pada level horisontal sekalipun presiden adalah mandataris MPR, namun konstitusi lama (UUD 1945) memberikan hak-hak prerogratif yang mewah sehingga presiden bukan hanya sulit dikontrol, namun mampu mengintervensi semua lembaga tinggi negara. Pada level vertikal, pola sentralisasi pemerintahan menciptakan sistem hirarkhi yang ketat sehingga daerah sulit memberikan masukan kecuali sekedar mematuhi dan melaksanakan semua kebijakan pemerintah. Ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan sekaligus membuka peluang bagi presiden melakukan pelanggaran etika (hukum).

5 Memperkuat Sistem Politik, Ekonomi, dan Sosial

Ketangguhan Sistem Politik

Ketangguhan sistem politik Indonesia secara eksternal dapat dilihat dari setidaknya tiga catatan lembaga berskala international yaitu, *Freedom House, Economist Intellegent Units* (EIU), dan *Index Democracy East Asian* (IDEA).[45] Menurut Fredom House (2020), kualitas demokrasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir bergerak dari *free country* menuju *partly free country*. FH melihat bahwa pasca kejatuhan rezim otoriter tahun 1998 Indonesia mengalami big-bang demokrasi. Namun konsolidasi demokrasi pasca reformasi mengalami penurunan lewat berbagai sistem yang di desain hingga seakan mencipta jembatan baru bagi kembalinya sistem politik lama.

Lembaga EIU hingga 2021 mencatat tensi demokrasi Indonesia pada aras belum sempurna *(flawed democracy)*. Kategori ini hanya satu tingkat di bawah *full democracy* sebagaimana Norwegia di urutan pertama. Di bawah kategori *full democracy* Indonesia masih lebih baik dibanding China yang berada di urutan 148 dan Rusia di urutan 124. Dengan usaha keras, peringkat Indonesia naik dari posisi 64 menjadi 52 dengan skor 6,71.

---

[45] Diakses tgl 21 Februari 2022.

6 Penguatan Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah

Pemaknaan

Secara konseptual semua lembaga perwakilan rakyat di sebut lembaga legislatif. Di negara lain di sebut pula dengan istilah parlemen. Legislatif sendiri merupakan salah satu cabang kekuasaan sekaligus ciri negara demokrasi. Cabang kekuasaan ini berfungsi memproduk undang-undang sebagaimana istilah etimologis yang diembannya, *leg* atau *lex* (hukum). Maknanya sepadan dengan lembaga pembuat undang-undang.

Parlemen sendiri berasal dari bahasa latin *parliamentum* atau *parler,* tempat dimana para wakil rakyat berbicara satu sama lain tentang hal penting bagi rakyat. Dalam konteks ini fungsi dasarnya mewakili *(represent; standing for, designate, to serve to express)* sekaligus mengonversikan pembicaraan kedalam bentuk sistem hukum yang konkrit dan bersifat mengikat bagi warga negara seperti undang-undang (Ndraha, 2002).[53]

Dalam ciri negara demokrasi, kekuasaan pelaksana atas undang-undang yang di produk oleh legislatif di sebut eksekutif. Sedangkan cabang kekuasaan yudikatif sebagai benteng terakhir dalam menegakkan undang-undang yang di produk legislatif dan

---

[53] Ndraha, Taliziduhu, 2002. Kybernologi (1-2), Rineka Cipta, Jakarta

7 Menata Rekrutmen Kepemimpinan Pemerintahan

Pengantar

Realitas kepemimpinan pemerintahan Indonesia dalam dua dasawarsa pasca reformasi tak banyak mengalami perubahan signifikan. Kepemimpinan pemerintahan dalam hal ini melingkupi kepemimpinan pemerintahan pada organisasi sosial politik, dan kepemimpinan pemerintahan pada organisasi birokrasi pemerintahan (Wasistiono, 2009). Proses rekrutmen kepemimpinan pemerintahan dimasa orde lama dan orde baru tampak jauh lebih terencana dengan sumber daya melimpah. Dimasa orde lama, proses pengisian kepemimpinan pemerintahan walaupun tak begitu stabil namun para pemimpin memiliki kredibilitas tinggi sebagai produk pergolakan panjang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah (1908-1965).

Sementara dimasa orde baru, proses pengisian kepemimpinan pemerintahan berjalan stabil menurut senioritas dan *merit system*. Baik pengisian kepemimpinan politik maupun birokrasi dilakukan secara ketat oleh kaum teknokrasi. Di akhir kepemimpinan Soeharto (1966-1998), proses kepemimpinan mulai bercampur *spoil system*. Pasca reformasi, pola penyiapan kepemimpinan pemerintahan dilakukan dengan mempertahankan *merit system*. Namun demikian upaya itu tak bertahan lama, proses rekrutmen kepemimpinan baik di ranah

8 Mendekatkan Spirit Konstitusi dalam Pemerintahan Daerah

Pendahuluan

Pengaturan pemerintahan daerah pasca amandemen konstitusi (UUD 1945) tampak lebih luas dan jelas. Keluasan itu terlihat dari berkembangnya Pasal 18 menjadi 7 ayat, pasal 18A dan pasal 18B masing-masing tersusun dari 2 ayat. Sebelum amandemen, pasal 18 berdiri tunggal yang mengatur pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Rumusan sederhana itu menjadi pijakan dalam membentuk susunan dan sistem pemerintahan di daerah, serta afirmasi bagi sejumlah daerah khusus. Pasca amandemen, perubahan pasal 18 mengatur tentang susunan pemerintahan, asas penyelenggaraan pemerintahan, pemilu legislatif, mekanisme pemilihan kepala daerah, prinsip otonomi, serta susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pasal 18A memperjelas hubungan terkait wewenang, keuangan, pelayanan dan pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pasal 18B merupakan rekognisi negara terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, serta satuan

9 | Geliat Kebijakan Desa

Pendahuluan

Pasca penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, eksistensi desa secara yuridis memperoleh status setingkat dengan entitas pemerintahan daerah. Dimasa lalu, posisi desa pernah di atur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, bahkan UU 19 Tahun 1965 yang segera layu sebelum berkembang. Pasca reformasi 1998, pengaturan desa yang ditempatkan di bawah rezim pemerintahan daerah hanya di atur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Selanjutnya diterjemahkan oleh peraturan daerah masing-masing.

Sebenarnya, harapan besar tentang desa disandarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi desa dibayangkan tumbuh sebagaimana desa sebelum UU Nomor 5/1979. Malangnya, otonomi desa justru mengalami degradasi akibat luapan birahi otonomi daerah. Semakin luas hak mengatur dan mengurus pemerintah daerah semakin menyusut makna otonomi desa dalam realitasnya. Desa menjadi *powerless*, kehilangan kewenangan sekalipun secara ekpslisit dikatakan memiliki otonomi asli (*local indegenous*).

Otonomi desa yang diakui negara asli berubah menjadi palsu. Pemalsuan otonomi desa sebenarnya telah terjadi sejak diterapkannya UU 5/1979. Orde baru praktis memalsukan

10 Menyederhanakan Mekanisme Demokrasi

Demokrasi kita dalam wajah kepayahan. Dalam pesimisme Salim Said (2022), demokrasi kita dalam kondisi kelelahan. Kelelahan oleh beban yang menumpuk dipundaknya, di tengah tuntutan moral agar secepat-cepatnya sampai ke tujuan idealnya, kesejahteraan rakyat. Tentu saja kita bertanya-tanya, apakah tumpukan beban itu hingga demokrasi kita kian keletihan. Lalu dimanakah tanggungjawab kita dalam memperkuat pemerintahan di hari-hari kedepan.

Realitas Komplikasi Demokrasi

Sebelum mendiagnosa beban demokrasi yang menumpuk dipunggungnya, ada baiknya kita merenungkan kembali soal pilihan sistem demokrasi yang kita praktekkan kemaren, hari ini dan mungkin di kelak hari. Demokrasi kita akui bukan pilihan sistem paling baik, sebagaimana diingatkan ribuan tahun lalu oleh Socrates (470-399 SM), namun sejarah abad ini memperlihatkan bahwa mayoritas negara di dunia mengadopsi sistem itu seraya memperbaiki kelemahan yang diidapnya.

Kita akui bahwa tanpa kecerdasan dan kekenyangan yang cukup, demokrasi hanya sistem yang dipenuhi kegaduhan dengan masa depan suram. Negara-negara demokrasi dengan income perkapita di bawah 1500 USD memiliki resiko paling riskan untuk bubar di banding negara-negara dengan income percapita di atas

DAFTAR PUSTAKA

Aristoteles, 2001. *Politik (la politica).* Visimedia Jakarta. Hal 184-196.

Bambang Purwoko, 2005, *Isu-Isu Strategis Pilkada Langsung; Ekspresi Kedaulatan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, di dalam Jurnal Ilmu Politik dan Pembangunan, Volome 6 (1) FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Barton, Greg, 2002. *Gus Dur; The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Equinox Pub. page 271-435.

Benoît Marpeau. Gustave Le Bon. Parcours d'un intellectuel 1841-1931. Paris : CNRS Éditions, 374 p., 2000. ⟨hal-00078023⟩

Bentham, Jeremy, 2001. *Introduction to The Principle of Moral and Legislation*. Ontario; Batoche Books Kitchener.

Boediono, 2007. *Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia*. UGM Press, Hal 5-8.

Budiman, Maman, 2020. 'Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Negara Pada Saat Pemilu/Pemilukada', *Jurnal Litigasi*, 21.2, hal 199–219

Cahiers Vilfredo Pareto 6, 1968. no. 16/17. http://www.jstor.org/stable/40368892.

Eko, Sutoro, 2003. Ilmu Pemerintahan Transformatif. Jurnal Transformasi, Vo. I Jogjakarta

Foucault, Michel. 2014. *Sosiologi Pendidikan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 35-46.

Hamdi, Muchlis, 2001. Bunga Rampai Pemerintahan. Yarsif Watampone, Jakarta

Hobes, Thomas, 1651. *Leviathan* (*The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil), Guitenberg. Pg, 71-80.*

Jowwet, B, 2001. *Plato's The Republic*. Modern Library/Random House, New York

Kuru, Ahmet, 2020. Otoritarianisme, dan Ketertinggalan: Perbandingan Lintas Zaman dan Kawasan di Dunia Muslim. Cambridge University Press. Hal 205.

Kuru, Ahmet, 2020. Otoritarianisme, dan Ketertinggalan: Perbandingan Lintas Zaman dan Kawasan di Dunia Muslim. Cambridge University Press

Labolo, Muhadam, 2018. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Press, Jakarta

Labolo, Muhadam, 2020. *Dialektika Ilmu Pemerintahan.* Ghalia, Jakarta

Labolo, Muhadam, 2021. *Ilmu Pemerintahan Berkarakter Indonesia*. Pustaka, Jakarta

Labolo, Muhadam, 2023. *Butir Pemikiran Demokrasi, Religi, dan Otoritas.* Eurika, Purbalingga

Lipset, Seymour Martin, 1981. *Political Man: The Social Bases of Politics.* Johns Hopkins University Press. Hal, 56-58.

McIver R.M. 1948. *Web of Government* (Jilid 1 dan 2). IIP Press

Mosca, Gaetano, 2017. *The Ruling Class*. Creative Media Partners LLC. pg 598-602.

Muladi, 2004. Lembaga pidana bersyarat / Muladi. Bandung.

Ndraha, Taliziduhu, 2002. *Kybernologi* (Jilid 1, hal 17). Rineka Cipta, Jakarta

Oentarto; Dodi Riyadmadji; I Made Suwandi. Mengagas format otonomi daerah masa depan / Oentrto, I Made Suwandi, Dodi Riyadmadji. Jakarta :: Samitra Media Utama,, 2004.

Poelje, G.A.*Van* 1953. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan* (terj B. Mang Reng Say), Jakarta

Rahman, Abd Musthafa, 2022. *Mengapa Bangsa Arab Terpuruk*. Kompas Media Nusantara Jakarta, hal 50-92.

Rasyid, Ryaas, 1999. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Sisi Etika*. Yarsif Watampone, Jakarta, hal 5.

Rasyid, Ryaas, 2007. *Pembangunan Pemerintahan Abad XXI*. IIP Press, Jakarta

Said, Salim, 2023. *Kelelahan Demokrasi*. Akbar Faisal Channel-Kompasiana, 9 Februari.

Yusdianto,2010. *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi (2), November.

Zanini, & Gamel. 2020. *Humanocracy: Creating Organizations as Amazing as the People Inside Them.* Harvard Business Review Press.

Zoelva, Hamdan, 2014. *Pencegahan dan Penindakan Praktik Money Politic dalam Pemilu*. Makalah, Yogyakarta, Hal 1-5.

Lain-lain:

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/15/16330381/sengketa-pilkada-sabu-raijua-mk putuskan-diskualifikasi-pasangan-orient

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/14/peningkatan-skor-indeks-demokrasi-2021-tak-serta-merta-tandai-perbaikan-kualitas-demokrasi-indonesia

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/04/demokrasi-indonesia-peringkat-ke-4-di-asia-tenggara

https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021

https://jabar.bps.go.id/indicator/156/745/1/-metode-baru-2021-indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator.html

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230907140503-4-470379/penyebab-birmingham-inggris-bangkrut-utang-setinggi-gunung

https://www.cnbcindonesia.com/news/20201014121045-4-194259/mahfud-md-biaya-pilkada-itu-mahal-ada-percukongan

https://www.beritajakarta.id/read/120923/bang-yos-terima-penghargaan-di-apel-peringatan-hari-otda-tahun-2023

https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita

https://youtu.be/yHX7N-gcvhQ?si=zMP-MCbDApbcHHoy

TENTANG PENULIS

Muhadam Labolo, lahir di Pagimana, 5 Agustus 1972. Anak kedelapan dari 10 bersaudara dari Aziz Madjid Labolo dan Muhayang Sanggo. Menamatkan pendidikan di SD, SMP, dan SMA Pagimana, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Pernah setahun kuliah di Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi Universitas Tadulako sebelum melanjutkan ke D3-STPDN Angkatan 04 (1992-1995). Menyelesaikan S1 Jurusan Politik-Pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan (1999-2001), S2 dan S3 konsentrasi Ilmu Pemerintahan ke Universitas Padjadjaran Bandung (2005-2011). Sebagai siswa teladan sejak sekolah dasar, Ia juga pernah menjadi mahasiswa teladan di IIP. Dalam pengalaman organisasi Ia pernah menjadi Ketua OSIS di SMP, SMA dan Ketua Senat Mahasiswa IIP (200-2001). Ia lulus *Certified International Geo-Strategic* (CIGS) dan *Certified International Leadership Capability* (CICL) sejak tahun 2021.

Sebagai dosen yang dinanti kuliahnya, Ia penulis aktif dengan lebih dari 400 artikel tersebar diberbagai jurnal dan media *online*. Memegang Hak Atas Kekayaan Intelektual pada lebih dari 20 buku bidang ilmu pemerintahan, politik, dan dinamika pemerintahan. Sejak 2004 hingga sekarang, Ia telah lebih dari 1000 kali mengajar DPRD dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi narasumber diberbagai Pemda, juga pernah menjadi tenaga ahli di DPD dan sejumlah DPRD. Ia pernah meniti karier sebagai sekretaris lurah dan menjadi Lurah Teladan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (1998). Menjadi asisten dosen di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sejak 2003 sekaligus mengawaki Jurnal Widyaparaja. Pada jabatan stuktural akademik pernah menjadi

Kapus, Wakil Direktur 3 IPDN Makassar (2011), Wakil Dekan Fakultas Politik Pemerintahan (2017), dan Dekan Fakultas Politik Pemerintahan (2018-2020).

Di luar urusan kampus, Ia pernah menjadi Ketua DKM Masjid IPDN Jatinangor dan Ketua Masjid IPDN Jakarta. Tugas yang sejak sekolah menjadi tempat Ia melatih kepemimpinan sebagai Kepala Pembinaan Mental & Rohani (Bintalroh). Pengaruh itulah yang mungkin membuatnya tidak saja bersikap *academically* juga bernuansa religi. Beliau menjadi Ketua Asosiasi Dosen (ADI-IPDN) sejak 2015 sampai sekarang. Menjabat anggota dan Ketua Divisi Kajian Strategis Pemerintahan pada Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), dan Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Menjadi Ketua Alumni SMA 1 Pagimana dan Ketua Paguyuban Angkatan Kosong Empat Indonesia (PASOPATI) sejak 2017 sampai sekarang.

Dalam berbagai kesempatan Ia bersama Praja dan teman sejawat Abu Hasan dan Asrihadi melakukan berbagai kegiatan extra kurikuler seperti membentuk Pusat Kajian Strategis Pemerintahan (PKSP, 2004), dan *Plato's Club* (2015) sebagai ajang diskusi dan bedah buku. Ia membentuk *Club Dosen Ekowisata* (2018) untuk merelaksasi sejumlah dosen melalui kunjungan seminar dan wisata alam keberbagai negara di Eropa Barat, Eropa Timur, Asia, Timur Tengah dan domestik. Mengajar ilmu pemerintahan, kepemimpimpinan, birokrasi, dan politik lokal di level Diploma IV, Profesi Pamongpraja, Magister Terapan Pemerintahan, dan Sekolah Doktor Ilmu Pemerintahan. Ia penerima penghargaan *Adhi Kertyasa* (2017) dan Tanda Kehormatan *Satyalancana Karya Satya* XXX dari Presiden RI (2023). Terakhir memperoleh jabatan guru besar pada Agustus 2023 di almamaternya.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202418185, 24 Februari 2024
Pencipta		
Nama	:	**Muhadam Labolo**
Alamat	:	Kampus IPDN Jakarta Blok C 38, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, -
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Muhadam Labolo**
Alamat	:	Kampus IPDN Jakarta Blok C 38, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Dki Jakarta -
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Kapita Selekta: Isu Strategis Pemerintahan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	22 Februari 2024, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000593546

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.